



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411)3616006  
M A K A S S A R

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KOTA MAKASSAR**

Nomor : 900/52/Kep/DKUKK/VI/2021

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DRAFT PENYUSUNAN RENSTRA**  
**TAHUN 2021-2026 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DINAS**  
**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN**  
**ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang memuat Prioritas Program dan Program Pendukung serta rancangan Kegiatan Pokok, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan RENSTRA Tahun 2021-2026 dalam lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 193);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411)3616006  
M A K A S S A R

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411)3616006  
**MAKASSAR**

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Dalam Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
16. Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tatakerja Dinas Koperasi dan UKM (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar No 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 No 5) Tanggal 28 Desember 2020;
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 No 71) Tanggal 30 Desember 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DRAFT PENYUSUNAN RENSTRA OPD TAHUN 2021-2026 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021.**

**KESATU** : Menunjuk Kelompok Kerja Draft Penyusunan RENSTRA OPD Tahun 2021 - 2026 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membuat/menyusun Prioritas Program dan Program Pendukung serta rancangan Kegiatan Pokok, yang dituangkan dalam RENSTRA Tahun 2021 - 2026;




**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411)3616006  
M A K A S S A R

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil Draft Penyusunan RENSTRA Tahun 2021 - 2026 kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 07 Juni 2021  
**Kepala Dinas Koperasi dan UKM**  
**Kota Makassar**

  
**Evy Apprianti, SE., MM**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP : 19680417 199203 2 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Walikota Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kota Makassar;
3. Kepala Inspektorat Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411)3616006  
**MAKASSAR**

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR : 900/52/Kep/DKUK/VI/2021**  
**TANGGAL : 07 Juni 2021**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DRAFT PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA DRAFT PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEPANTIAAN	NAMA/JABATAN	JUMLAH HONOR (untuk satu kali kegiatan)
I	PEMBINA	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Rp 800.000,-
II	PENGARAH	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Rp 750.000,-
III	KETUA	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Rp 700.000,-
IV	SEKRETARIS	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Rp 650.000,-
V	KOORDINATOR	Kasubag Keuangan	Rp 600.000,-
VI	ANGGOTA	4 Orang Staf Dianas Koperasi dan UKM	4 x Rp. 475.000,-
VII	ANGGOTA NON PNS	5 Orang Staf Tenaga Kontrak (TKK)	5 X Rp. 400.000,-

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM**  
**Kota Makassar**

  
**Evy Aprianti SE., MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19680417 199203 2 007



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411)3616006  
**MAKASSAR**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA DRAFT PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN**  
**2021 - 2026 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS**  
**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN**  
**ANGGARAN 2021**

NO	KEPANITIAAN	NAMA/JABATAN	JUMLAH HONOR (untuk satu kali kegiatan)
I	PEMBINA	Evy Aprialti, SE, MM	Rp 800.000,-
II	PENGARAH	Daniel Katto, SE, MM	Rp 750.000,-
III	KETUA	Andi Tenri Beda, S.AP	Rp 700.000,-
IV	SEKRETARIS	Puteriwah Idah Wahid, S.Sos, M.Si	Rp 650.000,-
V	KOORDINATOR	Engeline Frederika Magdalena, SE., M.Si	Rp 600.000,-
VI	ANGGOTA PNS	1. St. Ramlah, SE 2. Suhartini, S.AB 3. Nur Asia, SE 4. Dahlia	Rp. 475.000,- Rp. 475.000,- Rp. 475.000,- Rp. 475.000,-
VII	ANGGOTA NON PNS	1. Dwi Yanti Sartika, SE., Ak 2. M. Ashari Abubakar, SH 3. Risdenta Gafaldi Sahar, SH 4. Fira Ambar Wulansari, SE 5. Ria Hariyati	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM**  
**Kota Makassar**

  
**Evy Aprialti, SE., MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19680417 199203 2 007